



WALI KOTA TEBING TINGGI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 14 TAHUN 2024

TENTANG

SATU DATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TEBING TINGGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan, perlu didukung dengan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Satu Data;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3683);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3133);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1745);
12. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2023 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi (Berita Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi (Berita Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2021 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG SATU DATA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tebing Tinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Tebing Tinggi.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan pemerintah Kota Tebing Tinggi.
6. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data Pemerintah Daerah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Instansi Vertikal, Instansi Provinsi dan Instansi Pusat melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
7. Satu Data adalah kebijakan tata kelola Data Pemerintah Daerah sesuai dengan kebijakan Satu Data Indonesia.
8. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
9. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
10. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
11. Data Keuangan Negara Tingkat Daerah adalah Data yang disusun oleh Pemerintah Daerah dan/atau Perangkat Daerah berdasarkan sistem akuntansi pemerintah yang mencakup semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
12. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
13. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
14. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
15. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
16. Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah sesuai dengan Peraturan Presiden tentang Satu Data Indonesia.

17. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia.
18. Forum Satu Data Kota Tebing Tinggi adalah wadah komunikasi dan koordinasi untuk penyelenggaraan Satu Data Kota Tebing Tinggi.
19. Portal Satu Data Kota Tebing Tinggi adalah media bagipakai data ditingkat Daerah yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
20. Sekretariat Satu Data Kota Tebing Tinggi adalah unit kerja yang bersifat *ex-officio* di Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah Kota Tebing Tinggi.
21. Pembina Data adalah Instansi Pusat dan Daerah yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait Data atau Perangkat Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data sebagaimana diatur dalam peraturan Wali Kota ini.
22. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Instansi Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud Satu Data adalah untuk mewujudkan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah yang berkualitas dan efektif, melalui tata kelola satu data yang baik.
- (2) Tujuan Satu Data Kota Tebing Tinggi adalah untuk:
 - a. mewujudkan satu basis data pembangunan yang terpusat dan terintegrasi; dan
 - b. mendukung sistem Satu Data Indonesia.

BAB III
PRINSIP SATU DATA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 3

Satu Data harus dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data;
- b. data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memiliki Metadata;
- c. data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
- d. data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.

Bagian Kedua
Standar Data
Pasal 4

- (1) Data yang dihasilkan oleh produsen Data harus memenuhi Standar Data.

- (2) Standar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. konsep;
 - b. definisi;
 - c. klasifikasi;
 - d. ukuran; dan
 - e. satuan.
- (3) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan ide yang mendasari Data dan tujuan Data tersebut diproduksi.
- (4) Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan penjelasan tentang Data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan Data tertentu dengan Data yang lain.
- (5) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan penggolongan Data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan.
- (6) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.
- (7) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan besaran tertentu dalam Data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.

Pasal 5

Standar data lintas PD mengacu pada Standar Data yang ditetapkan oleh Pembina Data tingkat pusat.

Bagian Ketiga

Metadata

Pasal 6

- (1) Informasi dalam Metadata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (b) harus mengikuti struktur yang baku dan format yang baku.
- (2) Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merujuk pada bagian informasi tentang Data yang harus dicakup dalam Metadata.
- (3) Format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merujuk pada spesifikasi atau standar teknis dari Metadata.

Pasal 7

Struktur yang baku dan format yang baku untuk Data yang berlaku lintas PD mengacu pada struktur yang baku dan format yang baku yang ditetapkan oleh Pembina Data tingkat pusat.

Bagian Keempat

Interoperabilitas Data

Pasal 8

Memenuhi kaidah Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (c) Data harus:

- a. konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantic/artikulasi keterbacaan; dan

- b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.

Bagian Kelima
Kode Refrensi dan Data Induk
Pasal 9

Kode Referensi dan/atau Data Induk mengacu pada Kode referensi dan Data induk yang ditetapkan Pembina Data tingkat pusat.

BAB IV
PENYELENGGARA SATU DATA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 10

Penyelenggara Satu Data Kota dilaksanakan oleh:

- a. Pembina Data;
- b. Walidata;
- c. Walidata Pendukung; dan
- d. Produsen Data.

Bagian Kedua
Pembina Data
Pasal 11

- (1) Pembina Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a mempunyai tugas:
 - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data;
 - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk Data Statistik tingkat Daerah, Pembina Data Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu instansi vertikal badan yang melaksanakan tugas pemerintahan dibidang statistik di Daerah.
- (3) Untuk Data Geospasial tingkat Daerah, Pembina Data Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu PD yang diberikan penugasan sebagai Pengelola Simpul Jaringan Pemerintah Daerah dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional.

Bagian Ketiga
Walidata dan Walidata Pendukung
Pasal 12

- (1) Walidata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b mempunyai tugas:
 - a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Walidata Pendukung dan/atau Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - b. menyebarluaskan Data dan Metadata di portal Satu Data Indonesia dan Portal Satu Data Kota Tebing Tinggi;
 - c. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data.

- (2) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dibidang komunikasi dan informatika.
- (3) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Walidata Pendukung yang berkedudukan dalam PD, sesuai penugasan.
- (4) Walidata pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Keempat
Produsen Data
Pasal 13

- (1) Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d mempunyai tugas:
 - a. memberikan masukan kepada Pembina Data mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
 - b. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
 - c. menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata dan/atau Walidata Pendukung.
- (2) Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Keenam
Forum Satu Data Kota Tebing Tinggi
Pasal 14

- (1) Penyelenggara Satu Data berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data.
- (2) Forum Satu Data dikoordinasikan oleh Kepala Badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Forum Satu Data Kota Tebing Tinggi beranggotakan:
 - a. Pembina Data;
 - b. Walidata;
 - c. Walidata Pendukung; dan
 - d. Produsen Data.
- (4) Forum Satu Data dapat menyertakan pihak lain yang terkait, termasuk selain pemerintah.
- (5) Forum Satu Data melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala dalam rangka melaksanakan tugasnya.
- (6) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, koordinator Forum Satu Data dapat meminta arahan Wali Kota.
- (7) Forum Satu Data Kota Tebing Tinggi berkoordinasi dan berkomunikasi dalam penyelenggaraan Satu Data mengenai:
 - a. daftar data Daerah yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya;
 - b. daftar data Daerah yang mengacu pada Data Prioritas yang telah ditetapkan di tingkat Pusat;
 - c. rencana aksi Satu Data;
 - d. pembatasan akses data yang diusulkan oleh Produsen Data, Walidata Pendukung, dan/atau Walidata;

- e. Pelaksanaan kebijakan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat;
 - f. rumusan dan keputusan dalam rangka penyelesaian permasalahan penyelenggaraan Satu Data; dan
 - g. Kebijakan teknis lainnya terkait penyelenggaraan Satu Data sesuai dengan kebutuhan Daerah.
- (8) Dalam berkomunikasi dan berkoordinasi mengenai daftar data Daerah, daftar data Daerah yang mengacu data prioritas yang telah ditetapkan di tingkat pusat, dan rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, huruf b, dan huruf c, Forum Satu Data memperhatikan daftar Data, Data Prioritas, dan rencana aksi Satu Data Indonesia tingkat Pusat.
- (9) Koordinator Forum Satu Data memantau pencapaian dan melaporkan kepada Wali Kota secara berkala.
- (10) Susunan keanggotaan Forum ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Ketujuh
Sekretariat Satu Data Indonesia di Daerah
Pasal 15

- (1) Forum Satu Data dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data.
- (2) Sekretaris Satu Data bersifat *ex-officio* yang secara fungsional dilaksanakan oleh badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Sekretariat Satu Data mempunyai tugas:
- a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data.

BAB V
PENYELENGGARAAN SATU DATA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 16

Penyelenggaraan Satu Data terdiri atas:

- a. perencanaan Data;
- b. pengumpulan Data;
- c. pemeriksaan Data;
- d. Penyebarluasan Data.

Bagian Kedua
Perencanaan Data
Pasal 17

- (1) Walidata Daerah, Walidata Pendukung dan Produsen Data secara bersama-sama melaksanakan perencanaan Data yang terdiri atas:
- a. penentuan daftar data Daerah yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya;
 - b. penentuan daftar data Daerah yang mengacu pada Data Prioritas yang telah ditetapkan di tingkat pusat; dan/atau

- c. penentuan rencana aksi satu Data Kota Tebing Tinggi.
- (2) Dalam menyusun daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada daftar Data yang telah disepakati oleh Instansi Pusat melalui Forum Satu Data Indonesia tingkat Pusat.

Pasal 18

- (1) Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan dengan menghindari duplikasi.
- (2) Penentuan daftar Data sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik; kesepakatan Forum Satu Data Kota Tebing Tinggi; dan/atau
 - b. rekomendasi Pembina Data.
- (3) Daftar Data yang akan dikumpulkan memuat:
 - a. produsen Data untuk masing-masing Data; dan
 - b. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data;
- (4) Daftar Data yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi PD.

Pasal 19

- (1) Rencana program dan kegiatan Rencana program dan kegiatan terkait Satu Data dituangkan dalam Rencana Aksi Satu Data.
- (2) Rencana aksi Satu Data Indonesia dapat mencakup:
 - a. Pengembangan sumber daya manusia yang kompeten;
 - b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Satu Data;
 - c. kegiatan terkait pengumpulan data;
 - d. kegiatan terkait pemeriksaan data; dan/atau
 - e. kegiatan terkait penyebarluasan data; dan/atau
 - f. kegiatan lain yang mendukung tercapainya data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.
- (3) Rencana aksi Satu Data diusulkan bersama Walidata dan/atau Walidata Pendukung melalui Forum Satu Data.
- (4) Rencana aksi Satu Data disusun dengan berpedoman pada:
 - a. rencana aksi Satu Data Indonesia yang telah ditetapkan tingkat pusat;
 - b. rencana kerja Pembangunan Daerah dan/atau
 - c. arahan dan kebijakan Wali Kota.
- (5) Koordinator Forum satu Data menyampaikan rencana aksi Satu Data yang telah disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Wali Kota.
- (6) Koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah memantau pencapaian rencana aksi Satu Data dan melaporkan kepada Wali Kota secara berkala.

Bagian Ketiga
Pengumpulan Data
Pasal 20

- (1) Produsen Data melakukan pengumpulan Data sesuai dengan:
 - a. Standar Data;
 - b. daftar Data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data; dan
 - c. jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data.
- (2) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data disertai dengan Metadata.
- (3) Data yang dikumpulkan oleh produsen Data disampaikan kepada Walidata dan/atau Walidata Pendukung.
- (4) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai:
 - a. Data yang telah dikumpulkan;
 - b. Standar Data yang berlaku untuk Data tersebut; dan
 - c. Metadata yang melekat pada Data tersebut.

Bagian Keempat
Pemeriksaan Data
Pasal 21

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata dan/atau Walidata Pendukung.
- (2) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan kesepakatan Forum Satu Data, Walidata berkoordinasi lebih lanjut dengan Produsen Data.
- (3) Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kelima
Penyebarluasan Data
Pasal 22

- (1) Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data.
- (2) Penyebarluasan Data dilakukan oleh Walidata.
- (3) Penyebarluasan Data dilakukan melalui Portal Satu Data Indonesia, Portal Satu Data dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Portal Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyediakan akses:
 - a. kode Refrensi;
 - b. data Induk;
 - c. data
 - d. metadata;
 - e. data Prioritas; dan
 - f. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (5) Portal Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikelola oleh Walidata.

BAB VI
MANAJEMEN HAK AKSES
Bagian Kesatu
Pemberian Akses
Pasal 23

- (1) Wali Data menyediakan akses Data di Portal Satu Data kepada Pengguna Data.
- (2) Pengguna Data mengakses Data di Portal Data Provinsi Sumatera Utara tidak dipungut biaya.
- (3) Instansi Pusat dan PD dalam mengakses data di Portal Satu Data tidak memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/atau dokumen surat pernyataan.

Bagian Kedua
Pembatasan Akses
Pasal 24

- (1) Produsen Data, Walidata Pendukung, dan/atau Walidata dapat mengajukan pembatasan akses data.
- (2) Pembatasan akses Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan ditetapkan dalam Forum Satu Data Kota Tebing Tinggi.
- (3) Pelaksanaan pembatasan akses data dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PARTISIPASI
Pasal 25

- (1) Walidata, Walidata Pendukung, dan/atau Produsen Data dapat mengikutsertakan partisipasi PD dan badan hukum publik yang berada di Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Walidata, Walidata Pendukung, dan/atau Produsen Data dapat melakukan kerja sama berkaitan dengan penyelenggaraan Satu Data di antaranya:
 - a. Instansi Pusat;
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. perguruan tinggi;
 - d. lembaga penelitian;
 - e. masyarakat; dan/atau
 - f. pihak terkait lainnya.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENDANAAN
Pasal 26

Pendanaan Satu Data bersumber dari:

- a. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
Pasal 27

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 20 Juni 2024

Pj. WALI KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

MOETTAQIEN HASRIMI

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 20 Juni 2024

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

KAMLAN

BERITA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2024 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Siti Masita Saragih